

KRITIK TERHADAP KLAIM KEANDALAN PADA HIRARKI PENGUKURAN NILAI WAJAR: Sebuah *Literature Review*

Nugroho Wisnu Murti¹

Indriyana Widyastuti²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta^{1,2},

nugroho.wm@stie-aub.ac.id¹

ABSTRACT

This article provide consideration for the Indonesian Financial Accounting Standards Board that requires a review of Indonesia's Financial Accounting Standards (PSAK) 68 concerning Measurement of Fair Value. Fair Value has potential misinterpretation definition between price and value. This potential misinterpretation is indicated to be the rationale put forward in the fair value hierarchy which is indicated unfair. This potential based on claims at each level which can be questioned with the existence of aggressive discretionary issues and the analogy of financial statement analysis. However, this problem had been proven getting down by involvement of independent and professional assessment. Therefore, fair value hierarchy has the same potential of reliability by the third party. If each level has the same potential, this hierarchy can be removed to avoid misinterpretation by users of financial statements. The obligation to disclose the basis of valuation is fairer to be implemented than the hierarchy which is have potensial misinterpretation. This opinion was not without foundation, because this article based on a literature review that starts from: 1) study of the relevance of the Indonesian Financial Accounting Standards concerning fair value with the Indonesian Assessment Standards; 2) fundamental study to interpret fair value based on review literature; and 3) study of allegations of the same potential submitted in the direction of fair value as regulated in PSAK 68.

Keywords: *fair value hierarchy, reliability, agresive discretionary, PSAK 68*

PENDAHULUAN

Artikel tentang akuntansi nilai wajar ini tidak lagi membahas tentang keandalan konsep pengukuran tersebut dibandingkan pengukuran yang lain sebagaimana yang telah banyak dilakukan dalam artikel ilmiah termasuk yang berbasis empiris antara lain Ehalaiye, Tippet, & Zijl (2017); Francisco, & Javier (2015); Liao(2013); dan Murti& Suyanto(2017) di beberapa negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi, evaluasi terhadap implementasi pengukuran nilai wajar lebih penting dilakukan untuk mempertahankan keandalan konsep ini. Evaluasi yang akan disampaikan pada artikel ini fokus pada hirarki nilai wajar yang diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 68 tentang Pengukuran Nilai wajar. Urgensi evaluasi tersebut didasarkan pada dugaan hirarki nilai wajaryang berpotensi mengurangi reliabilitas *fair value measurement* pada standar tersebut.

Dugaan tersebut berawal dari keraguan terhadap keandalan yang dijanjikan pada nilai wajar Level 1 sebagai keandalan tertinggi dibanding Level 2 dan Level 3. Keraguan tersebut berawal dari kewajiban nilai akun investasi saham yang diestimasi dengan harga penutupan pada saat tanggal penilaian, tanpa dilakukan penyesuaian (Level 1). Jika mengingat kembali tentang teknik pengukuran kewajiban harga saham dengan analisis *Price Earnings Ratio* (PER), maka dapat dijelaskan bahwa harga saham tidak selalu mencerminkan harga yang wajar (Desmond, 2011: 77). Dengan demikian, nilai investasi saham yang diestimasi sebesar harga penutupan saham saat tanggal penilaian memiliki potensi nilai yang tidak wajar.

Meskipun, menilai kewajaran harga saham adalah tugas analisis laporan keuangan, tetapi mengapa estimasi nilai wajar tersebut tidak dari awal dilakukan untuk mempermudah analisa dan memenuhi kesepakatan reliabilitas yang dipercayakan terhadap konsep nilai wajar? Terlebih lagi, mengapa Level 2 dan Level 3 dikatakan tidak lebih andal dari Level 1 jika hanya dikarenakan Level 1 tidak memerlukan penyesuaian, yang sesungguhnya estimasi Level 1 tersebut masih membutuhkan prosedur penyesuaian karena harga yang dapat diobservasi tersebut berpotensi tidak wajar?

Jika Level 2 dan 3 membutuhkan prosedur penyesuaian dan Level 1 juga memiliki potensi untuk dilakukan penyesuaian karena harga yang diobservasi mungkin tidak wajar, maka hirarki nilai wajar dalam PSAK 68 diduga memiliki potensi kewajaran yang sama. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya isu *agresivediscretionary* pada Level 2 yang telah ditemukan oleh (Glasscock, Harless, & Dorminey, 2017). Selain itu, dugaan ini juga didasarkan pada bukti peningkatan *conditionally conservative* nilai wajar Level 2 yang meningkat ketika laporan keuangan diinvestigasi oleh investor dengan pengetahuan lebih baik tentang estimasi nilai (Badia, Duro, Penalva, & Ryan, 2017). Selain memperhatikan beberapa hasil penelitian diatas, artikel ini juga memperhatikan beberapa temuan penelitian empiris tentang hirarki nilai wajar yang dilakukan di beberapa negara (Ayres, Huang, & Myring, 2017; Emmett, Libby, & Nelson, 2018; Goh, Li, Ng, & Yong, 2015; Landsman, 2007; Liao, Ang, Morris, & Tang, 2013).

Penelusuran terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada beberapa emiten terindeks LQ45 yang dilakukan secara acak, menemukan bahwa emiten tidak menyebutkan secara rinci akun mana saja yang disajikan berdasar nilai wajar Level tertentu. Artikel ini berpendapat bahwa, seharusnya informasi tersebut disampaikan secara rinci sebagai bentuk komitmen akuntabilitas informasi laporan keuangan. Jika kewajiban dalam membuat rincian tersebut tidak diatur, maka akan berpotensi menurunkan keterbandingan hasil analisis antar analisis laporan keuangan. Dampak lain adalah pengguna laporan keuangan untuk tujuan penelitian juga relatif mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi akun yang disajikan dalam nilai wajar pada Level yang berbeda.

Urgensi penulisan artikel ini juga didasarkan pada rumusan definisi nilai wajar yang diduga memiliki potensi salah tafsir dalam mengidentifikasi definisi antara “Harga” dan “Nilai” secara fundamental. Dugaan tersebut mendasarkan pada perbandingan definisi nilai wajar pada PSAK 68 dengan literatur lain yang membahas tentang ilmu penilaian termasuk Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Perbandingan antar kedua standar ini layak dilakukan, karena PSAK 68 menyebutkan penyajian nilai wajar Level 3 membutuhkan teknik penilaian yang dilakukan oleh penilai profesional. Demikian juga SPI menyebutkan nilai wajar dalam SPI 102 yang mengatur dasar penilaian Selain Nilai Pasar. Paragraph 04 PSAK 68 menegaskan juga bahwa fokus nilai wajar PSAK 68 adalah aset dan liabilitas, karena keduanya merupakan subyek utama dalam pengukuran akuntansi. Sementara itu, SPI dikembangkan utamanya sebagai standar untuk menilai aset.

Kesepakatan konsep nilai wajar sebagai *measurement* yang dianggap paling andal telah melalui sejarah panjang. Akan tetapi keuntungan dan kerugian dari konsep tersebut masih memerlukan kajian ilmiah apakah konsep ini sungguh bermanfaat atau tidak (Majercakova & Skoda, 2015). Indonesia sebagai negara yang mengadopsi *fair value measurement* juga perlu mempersiapkan sumberdaya yang diperlukan diantaranya akuntan dan penilai (Wahyuni, 2013). Kesiapan tersebut sebagai jawaban atas potensi manipulasi penyajian nilai wajar (Dechow, Myers, & Shakespeare, 2009). Dengan demikian, evaluasi terhadap *fair value measurement* perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam berbagai pendekatan. Artikel ini disusun dengan pendekatan *literature review* yang fokus memberikan evaluasi hirarki yang diatur dalam *fair value measurement* atas dua dugaan yang mendasarkan pada penjelasan diatas yaitu: 1) Terdapat potensi salah tafsir yang fundamental untuk membedakan pengertian antara “Nilai” dan “Harga” dalam definisi nilai wajar; dan 2) Hirarki nilai wajar memiliki potensi keandalan yang sama.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Telaah pustaka yang disampaikan pada bagian ini didasarkan pada urgensi pembahasan fundamental yang perlu dilakukan terkait rumusan definisi nilai wajar sebagaimana yang disampaikan pada pendahuluan diatas. Fokus pustaka yang digunakan adalah *literature review* yang membahas tentang “Nilai” dan “Harga”.

Nilai ersus Harga

Konsep untuk mendefinisikan “Nilai” sudah dimulai sejak lama dari definisi “Nilai” dari perspektif obyektif dan subyektif (King & McLure, 2015). Jika melihat sejarah perkembangandefinisinya, definisi “Nilai” pertama dikembangkan dari perspektif subjektif baru berkembang pada perspektif obyektif. Akan tetapi, pembahasan pada bagian ini tidak lagi mendebatkan masalah kedua perspektif tersebut kembali tentang mana yang lebih benar, karena fakta menunjukkan bahwa penilaian sering dideklarasikan sebagai upaya memberikan output obyektif, meskipun unsur subyektifitas tidak dapat dilepaskan. Kesimpulan tersebut layak diperhatikan dengan beberapa referensi yang mendefinisikan bahwa penilaian adalah gabungan antara sains dan seni (Harjanto & Hidayati, 2001: 9). Beberapa pihak memiliki pendapat bahwa estimasi nilai adalah sains, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa nilai adalah seni. Diskusi bahwa penilaian merupakan seni atau sains juga pernah terjadi di bidang ilmu akuntansi sejak lama, sehingga diskusi tentang ilmu penilaian juga layak untuk diperhatikan dengan beberapa referensi antara lain (Brown, 1998; Crosby, 2000; Georgia, 2015). Diskusi tersebut berkembang bahwa definisi “Nilai” tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan atribut yang lebih spesifik misalnya Nilai Pasar, Nilai Guna, Nilai Tukar, Nilai Lukuidasi, Nilai Buku, Nilai Wajar dan jenis Nilai lainnya.

Harjanto & Hidayati, (2001: 7) menjelaskan bahwa “Nilai” diartikan sebagai apa yang sepatutnya dibayar oleh pembeli atau yang diterima oleh penjual dalam sebuah transaksi. Sementara itu, “Harga” adalah apa yang akhirnya disetujui antara kedua pihak. Pengetian tersebut mengandung makna bahwa “Harga” dengan “Nilai” mungkin memiliki jumlah satuan keuangan yang sama, tetapi juga dapat berbeda. Sehingga artikel ini menegaskan bahwa “Nilai” dan “Harga” merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda makna. Akan tetapi, lebih baik tidak perlu memperdebatkan mana yang berkedudukan lebih tinggi atau mana yang lebih dulu antara “Nilai” dan “Harga”. Kerena perdebatan tersebut hanya akan menghasilkan diskusi tanpa ujung seperti mencari tahu mana yang lebih dulu antara “Telur” dan “Ayam”.

Fenomena dilapangan sampai saat ini seringkali terjadi kesalahan interpertasi antara “Harga” dengan “Nilai”. Ilustrasi interpertasi yang salah tersebut dapat ditunjukkan pada protes yang dilakukan oleh seseorang kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) tentang penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan (Harjanto & Hidayati, 2001: 6). Protes tersebut dilakukan dengan dasar keraguan kepada PEMDA tentang besar NJOP yang ditetapkan, karena seseorang tersebut merasa tidak pernah menawarkan, bahkan menjual tanah dan bangunan terkait. Protes tersebut nampak benar, namun perdebatan tersebut adalah memperdebatkan dua hal yang berbeda.

Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan jenis hak tertentu atas obyek yang diperjual-belikan (Harjanto & Hidayati, 2001: 7). Seseorang dapat mengeluarkan uang sebanyak 500 rupiah untuk membangun sebuah rumah. Dia tidak akan melepaskan rumah tersebut kepada siapapun dengan harga 500 juta rupiah. Namun, ada kemungkinan dia akan melepaskan harga rumah tersebut dibawah 500 juta rupiah karena kepentingan lain. Dengan demikian mendapatkan keuntungan atau melepaskan rumah dibawah biaya pembangunan merupakan ilustrasi yang mengakomodir definisi kepentingan.

Penjelasan tersebut adalah dasar untuk mendefinisikan “Harga” yang ditunjukkan pada Formula 1 (Harjanto & Hidayati, 2001: 7). Akan tetapi artikel ini berpendapatan lain bahwa kepentingan tersebut tidak hanya akan menambah harga, tetapi juga mengurangi harga.

Sehingga, formula yang diusulkan adalah Formula 2 dengan menambahkan notasi “plus & minus”

$Harga = Biaya + Kepentingan$ Formula 1

$Harga = Biaya \pm Kepentingan$ Formula 2

Penelitian Terdahulu Tentang Hirarki Nilai Wajar

Konsep tentang “Nilai” diadopsi dalam standar akuntansi dalam bentuk konsep nilai wajar (*Fair Value*). Artikel ini menduga bahwa definisi “Nilai Wajar” pada PSAK 68 paragraf 02 merupakan adopsi penuh dari definisi *Fair Value* pada IFRS 13¹. Karena IFRS 13 juga masih menyebutkan “Harga” dalam definisi *Fair Value Measurement* sebagaimana PSAK 68. Artikel ini menduga definisi tersebut yang menjadi bahan pemikiran perumusan hirarki *fair value measurement* yang selanjutnya juga diadopsi secara penuh di Indonesia.

Efektifitas hirarki penyajian nilai wajar dibuktikan dalam beberapa penelitian empiris. Penelitian pertama yang dapat ditelusur memberikan kesimpulan bahwa penyajian nilai aset pada Level 3 merupakan pilihan yang paling tidak baik dalam implementasi penilaian untuk tujuan laporan keuangan (Šodan, 2015). Pendapat ini didukung dengan hasil penelitian lain yang menyimpulkan bahwa nilai wajar yang dinilai pada Level 1 dibuktikan relevan dengan investor, dibandingkan dengan Level 2 dan 3 (Siekkinen, 2016). Hasil penelitian pada emiten di Indonesia juga menemukan bahwa nilai wajar diukur dengan kuotasi pasar aktif (Level 1) lebih relevan dibandingkan yang diukur dengan teknik penilaian (Level 3) untuk menjelaskan respon pasar yang ditunjukkan pada harga saham (Hidayat, 2012).

Penelitian terhadap sejumlah Bank di Eropa menemukan bahwa *conditionally conservative fair value measurement* yang diimplementasikan pada penyajian Level 2 dan 3 memiliki hubungan negatif terhadap *value relevance* (Manganaris, Spathis, & Dasilas, 2015). Efektifitas tersebut dapat dibuktikan dengan penelitian empiris pada seluruh emiten di Amerika Serikat bahwa laporan keuangan yang disajikan dengan nilai wajar lebih akurat terhadap *earnings forecasting* (Ayres dkk., 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hubungan dengan *earnings forecasting* pada Level 1 dan 2, tetapi tidak ditemukan pada penyajian pada Level 3 (Ayres dkk., 2017).

Namun demikian, beberapa *critical review* dapat disampaikan pada beberapa hasil dan proses penelitian tersebut yang disampaikan pada pembahasan. Selain itu ada beberapa hasil penelitian yang bersebarangan dengan beberapa hasil penelitian diatas dan layak diperhatikan untuk menjawab dugaan yang dirumuskan dalam artikel ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain (Badia dkk., 2017; Earley, Hoffman, & Joe, 2014; Glasscock dkk., 2017; Kohlbeck, Smith, & Valencia, 2017).

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab dua dugaan pada pendahuluan diatas adalah *literature review*. Dengan demikian, kesimpulan artikel ini akan dibatasi pada potensi benar atau tidaknya dugaan tersebut. Literatur utama yang digunakan adalah penelitian empiris dengan akses yang dibatasi pada *publisher* dan *search engine* tertentu antara lain Science Direct, Emerald Insight, dan Google scholar. Kata kunci yang digunakan adalah: *hierarchy fair value measurement* dan *valuation*. Beberapa buku referensi yang relevan serta Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Penilaian Indonesia juga digunakan untuk memperkuat kesimpulan artikel ini.

PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan apakah dugaan yang disampaikan pada bagian pendahuluan diatas layak menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi hirarki *fair value measurement*.

¹ *Fair Value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date* Kaur, (2013) yang dikutip dari IFRS 13

Dengan demikian, artikel ini menyediakan tiga tahap pembahasan berdasar *literature review* sebagai berikut:

1. Nilai Wajar sebagai hasil estimasi nilai: kajian antara PSAK 68 dan SPI

Kelayakan pembasahan nilai wajar dengan cara membandingkan antara PSAK 68 dengan SPI telah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Sehingga, pembahasan tahap pertama ini akan langsung fokus pada hirarki yang diatur pada PSAK 68, yang dibandingkan dengan Dasar Penilaian yang diatur dalam SPI. PSAK 68 paragraf 02 menjelaskan bahwa nilai wajar adalah pengukuran yang berbasis pasar, dengan tujuan mengestimasi harga pada transaksi yang teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas antar pelaku pasar yang memiliki aset atau liabilitas tersebut pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini yaitu pasar keluar (*exit price*). Estimasi tersebut dapat berada dalam dua konsisi yaitu terdapat informasi maupun tidak ada informasi pasar yang dapat diobservasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017: PSAK No 68). Paragraf 77 menjelaskan bahwa Level 1 adalah pengukuran yang paling andal dari Level nilai wajar yang lain karena Level 1 dilakukan tanpa penyesuaian. Keandalan pada tingkatan ini dipertegas pada paragraph 79. Sementara itu, Level 2 disajikan memerlukan penyesuaian meskipun terdapat informasi pasar yang masih dapat diobservasi. Level 3 hanya dapat dilakukan dengan teknik penilaian.

SPI pada pembahasan Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP) 10.0 menjelaskan bahwa Dasar Nilai digunakan sebagai pernyataan dari asumsi pengukuran yang fundamental dalam suatu tugas penilaian (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, 2015). Dasar Penilaian yang diatur dalam SPI adalah Dasar Nilai Pasar (SPI – Standar Umum 101) dan Selain Nilai Pasar (SPI – Standar Umum 102). Level 1 dan Level 2 yang dijelaskan pada PSAK 68 sesungguhnya bisa dijelaskan sebagai output penilaian yang dilakukan dengan dasar Nilai Pasar (SPI 101). Selanjutnya Level 3 yang dimaksud dalam PSAK 68 sesungguhnya dapat dijelaskan sebagai output penilaian dari implementasi penilaian yang menggunakan dasar nilai Selain Nilai Pasar (SPI 201).

PSAK 68 menegaskan bahwa terdapat perbedaan keandalan tiap Level atas penerapan hirarki nilai pada PSAK 68. Akan tetapi, SPI tidak memberikan perbedaan dalam sebuah hirarki pada kedua dasar tersebut. Artikel ini lebih setuju pada SPI, bahwa hirarki yang mungkin tidak relevan dengan keandalan sebuah estimasi nilai. Karena penilaian diimplementasikan berdasarkan karakteristik obyek yang akan dinilai. Ketersediaan informasi tidak dapat dipaksakan, sehingga ada atau tidak prosedur penyesuaian tidak cukup kuat untuk memberikan klaim atas keandalan estimasi nilai. Jika yang diragukan adalah proses penyesuaiannya, maka seharusnya penyesuaian perlu dilakukan oleh pihak profesional (Dechow dkk., 2009). Mungkin konsistensi perlu diperhatikan kembali pada paragraf 02 PSAK 68 yang menjelaskan bahwa tersedia atau tidaknya informasi pasar estimasi nilai tetap dilakukan karena tujuannya sama, yaitu mengestimasi harga. Artinya, bukan mengestimasi keandalan yang diidentifikasi dalam hirarki. Beban dewan standar akan semakin berat jika keandalan tersebut masih menjadi jaminan proteksi yang masih harus dilakukan karena isu *discretionary* nilai wajar sepertinya tidak akan bisa nihil.

Kalimat ketiga paragraf 02 PSAK 68 menjelaskan bahwa tujuan pengukuran nilai wajar untuk kasus pasar yang diobservasi maupun tidak diobservasi adalah sama, yaitu melakukan estimasi “Harga”. Akan tetapi artikel ini memiliki keraguan dalam definisi ini, karena sesungguhnya “Nilai” adalah sebuah estimasi dan “Harga” bukanlah sebuah estimasi. Pembahasan secara fundamental untuk membedakan “Harga” dan “Nilai” disampaikan pada pembahasan tahap kedua dengan berbagai literatur yang relevan. Bagian ini akan memberikan pengertian “Nilai” dan “Harga” dengan batasan referensi dari Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP – 04) menjelaskan bahwa “Harga” adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu aset. Lebih lanjut dijelaskan bahwa harga yang dibayarkan kemungkinan berbeda dengan nilai obyek yang dihargai berdasarkan anggapan pihak lain. Konsep untuk mendefinisikan “Harga” berdasar KPUP -04 SPI diatas tersebut linier dengan salah satu alat analisis *Price Earnings Ratio*

(PER) yang diakui secara praktik maupun akademik untuk mengevaluasi harga saham apakah harga tersebut wajar, terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi (Desmond, 2011: 77). Dengan demikian, harga saham belum tentu wajar karena harga saham tersebut tidak selalu merepresentasikan nilai saham. Analogi analisis PER tersebut dapat memberikan kritik terhadap klaim keandalan nilai wajar Level 1 yang nilainya bersumber dari informasi harga pasar saham pada saat penutupan tanpa melihat wajar atau tidak harga tersebut. Sehingga, kritik kedua yang diajukan, apakah akun investasi saham pada Level 1 masih dapat membuat klaim kewajaran yang paling andal, jika nilai aset tersebut disajikan bedasar harga yang berpotensi tidak wajar?

Artikel ini menduga bahwa kesepatakan untuk menetapkan bahwa Level 1 adalah paling andal berdasarkan pada definisi nilai wajar pada PSAK 68 paragraf 02 kalimat ketiga. Kata kunci yang mungkin digunakan oleh Dewan ketika itu adalah “Harga”. Jika dugaan tersebut benar, maka potensi salah tafsir antara “Harga” dan “Nilai” berpotensi tidak relevan sebagai dasar untuk menentukan klaim keandalan pada hirarki nilai wajar. Analogi analisis PER dan KPUP - 04 SPI dapat menjadi dasar pembahasan mengapa terdapat potensi ketidakandalan informasi nilai wajar berdasar Level 1 sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, kajian fundamental dari literatur ilmiah diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa dugaan yang dirumuskan dalam artikel ini bukan hal yang tanpa dasar pemikiran ilmiah. Kajian fundamental tersebut disampaikan pada pembahasan tahap kedua.

2. Kajian Fundamental untuk memaknai Nilai Wajar

Pembahasan fundamental untuk memaknai nilai wajar dapat diawali dengan pembahasan tentang keterkaitan antara Harga, Nilai dan Biaya. Harga, Biaya dan Nilai yang seringkali ditafsirkan salah dan digunakan secara kurang tepat (Harjanto & Hidayati, 2001: 6). Salah penafsiran lebih sering lagi terjadi pada pemahaman antara “Nilai” dan “Harga” (Harjanto & Hidayati, 2001: 6). Ilustrasi kesalahan tafsir tersebut telah disampaikan pada telaah pustaka yang membahas Harga vs Nilai.

Artikel ini berpendapat bahwa PSAK 68 memberikan tafsiran yang kurang tepat khususnya untuk memaknai “Harga” dan “Nilai”. Pendapat tersebut didasarkan pada definisi yang dinilai kurang tepat tentang “Nilai Wajar” pada PSAK 68 paragraf 02 yang dirumuskan pada redaksi “Untuk Mengestimasi Harga”. Jika berdasarkan beberapa referensi yang disampaikan pada telaah pustaka bagian “Harga” versus “Nilai” dan pembahasan bagian pertama diatas, maka “Estimasi Nilai” akan lebih dapat merepresentasikan nilai wajar dari pada “Estimasi Harga”. Pendapat tersebut juga didasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh Dorchester (2011) bahwa harga pasar bukan merupakan hipotesis tetapi fakta yang dapat membantu ketika sebuah nilai diperkirakan.

Penjelasan pengembangan konsep “Nilai Wajar” dapat ditelusur dari berbagai artikel ilmiah. Salahsatunya Dorchester (2011) yang menjelaskan bahwa “Nilai pasar” dan “Nilai wajar” adalah hipotesis yang melibatkan estimasi nilai. Selanjutnya dijelaskan bahwa “Harga pasar” adalah fakta yang dapat “Membantu” ketika sebuah nilai diestimasi (Dorchester, 2011). Fakta dapat berupa data yang ditabulasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya, tetapi satu fakta tidak cukup mampu menguji hipotesis.

Artikel ini memberikan penekanan pada redaksi “Membantu” dan setuju bahwa harga pasar bersifat “Membantu” dalam membuat estimasi nilai pasar maupun nilai wajar. Artinya, “Harga Pasar” bukan menjadi dasar utama dalam menentukan nilai. “Harga Pasar” tersebut memiliki potensi yang kurang layak untuk dijadikan dasar utama membuat estimasi nilai tanpa ada penyesuaian. Jika hal tersebut dipaksakan, ada kemungkinan hasil estimasi *fair value* Level 1 berpotensi menghasilkan *unfair value*.

Beberapa penelitian membuktikan efektifitas hirarki yang diatur dalam *fair value measurement* dengan berbagai macam indikator sebagaimana dijelaskan dalam telaah pustaka (Ayres dkk., 2017; Hidayat, 2012; Manganaris dkk., 2015; Siekkinen, 2016; Šodan, 2015). Namun demikian, beberapa kritik juga bisa disampaikan atas temuan tersebut. Artikel ini berpendapat bahwa fenomena pasar sebagai data penelitian diatas, diindikasikan sebagai

respon lugas pada penjelasan hirarki nilai wajar yang menegaskan tentang keandalan hirarki nilai wajar. Selain mendasarkan pada pembahasan bagian pertama, pendapat tersebut juga mendasarkan pada hasil penelitian empiris yang membuktikan bahwa pemberian kualitas proteksi kepada investor diindikasikan berbeda ketika penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada Level yang berbeda (Siekkinen, 2016). Sehingga proteksi keandalan nilai memiliki kemungkinan relevansi yang rendah terhadap ada atau tidaknya penyesuaian dalam sebuah estimasi nilai. Namun, proteksi tersebut akan lebih terjamin ketika terdapat pihak yang profesional yang melakukan estimasi nilai akun pada laporan keuangan (Dechow dkk., 2009)

Pendapat tersebut juga mempertimbangkan hasil penelitian empiris yang menemukan bahwa asimetri informasi yang diukur dari sebaran permintaan jual dan beli aktivitas perdagangan saham (*bid-ask spreads*) ditemukan semakin besar pada penyajian berdasar nilai wajar Level 3 dibanding Level 1 pada masa krisis (Liaodkk., 2013). Catatan logis dari temuan tersebut adalah kemungkinan besar emiten untuk menyajikan aset berdasar Level 3 adalah bentuk *discretionary* pada masa krisis. Pendapat tersebut berdasar hasil penelitian empiris yang memberikan kesimpulan bahwa penyajian pada Level 1 dan 2 akan memaksa emiten menilai aset lebih rendah dari yang ekspektasikan oleh manajemen pada masa krisis (Goh dkk., 2015). Hasil penelitian Goh dkk., (2015) tersebut memberikan indikasi bahwa manajemen memiliki ekspektasi penyajian nilai aset yang lebih besar pada Level 1 dibanding Level yang lain. Sehingga, pilihan untuk menyajikan nilai aset pada Level 3 dapat menjadi harapan untuk mencapai ekspektasi tersebut. Mendasarkan pada penelitian Goh dkk., (2015) tersebut, seharusnya hipotesis yang dirumuskan oleh Liaodkk., (2013) adalah penyajian Level 3 memiliki hubungan positif dengan asimetri informasi (*bid-ask spreads*) pada masa tidak terjadi krisis untuk membuktikan bahwa Level 1 dan Level 2 lebih dapat diandalkan dibanding Level 3, bukan pada masa krisis ekonomi.

Level 2 yang disajikan tanpa teknik penilaian atau tanpa bantuan pihak yang independen, memiliki potensi yang keandalannya masih diragukan. Pendapat tersebut mendasarkan pada hasil penelitian yang menemukan bahwa *conditionally conservative* nilai wajar yang disajikan pada Level 2 meningkat ketika laporan keuangan diinvestigasi oleh investor dengan pengetahuan lebih baik tentang estimasi nilai atau pihak independen (Badia dkk., 2017). Sementara itu, Level 1 juga masih belum sepenuhnya dapat diandalkan pada penjelasan bagian tahap pertama. Sehingga, yang tersisa adalah evaluasi terhadap penyajian pada Level 3.

Artikel ini memiliki dugaan bahwa ada kemungkinan penyajian “Nilai Wajar” berdasar Level 3 mungkin menjadi Level yang paling dapat diandalkan. Kemungkinan tersebut disampaikan dengan mendasarkan pada redaksi “Teknik Penilaian” yang perlu digunakan untuk merumuskan estimasi nilai pada Level 3 dan dilakukan oleh pihak independen. Teknik penilaian diatur dalam SPI mendasarkan Nilai Pasar sebagai dasar penilaian (SPI – 101) dan Selain Nilai Pasar (102) tanpa membuat hirarki keandalan hasil estimasi. Estimasi nilai yang bersumber dari informasi pasar (Level 1 dan 2) sesungguhnya tetap membutuhkan teknik penilaian dengan dasar Nilai Pasar (SPI – 101). Selain itu, penyajian Level 2 yang diatur bisa tanpa menggunakan jasa penilai independen terbukti memiliki potensi *agresive discretionary* yang tinggi (Badia dkk., 2017). Sehingga, bukan hal yang tanpa dasar jika ada potensi bahwa Level 3 memiliki keandalan yang paling tinggi, karena dilakukan oleh pihak independen. Kemungkinan lain adalah semua Level dalam hirarki nilai wajar memiliki keandalan yang sama dan didiskusikan pada pembahasan tahap ketiga.

3. Apakah benar hirarki Nilai Wajar memiliki potensi keandalan yang sama?

Pertanyaan diatas dirumuskan pada rangkaian pembahasan yang disampaikan pada dua tahapan diatas. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dimulai dari hasil penelitian yang menemukan bahwa manajemen akan cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan *agresive discretionary* karena kesempatan untuk menyajikan laporan keuangan pada Level 2 dan 3 (Earley dkk., 2014). Temuan tersebut konsisten dengan temuan lain yang menjelaskan bahwa *conditional conservatism* semakin meningkat ketika evaluasi estimasi Level 2 dan 3

dilakukan oleh pihak yang independen atau investor dengan pengetahuan yang lebih baik (Badia dkk., 2017). Penelitian yang dilakukan pada perbankan diseluruh Amerika Serikat juga menyimpulkan bahwa terdapat potensi transfer kepentingan manajemen dalam penyajian nilai wajar pada Level 3 (Kohlbeck dkk., 2017). Temuan ini adalah sinyal *discretionary* yang bersifat agresif oleh manajemen jika kontrol pihak independen tidak dimasukkan dalam sistem tersebut. Sehingga pembahasan tahap ketiga ini fokus pada isu independensi dalam melakukan estimasi nilai wajar.

Fokus perhatian pada isu independensi tersebut mempertimbangkan pernyataan Dewan Penasehat Teknis Ikatan Akuntan Indonesia yang menjelaskan bahwa kesiapan akuntan dan penilai secara bersama diperlukan untuk menyambut implementasi nilai wajar pada laporan keuangan di Indonesia (Wahyuni, 2013). Pernyataan tersebut merupakan penegasan bahwa implementasi nilai wajar membutuhkan pihak independen jika komitmen tetap dijaga untuk tidak melakukan manipulasi nilai (Dechow dkk., 2009).

Beberapa penelitian membuktikan bahwa terdapat potensi manipulasi atau *agresivediscretionary* pada implementasi nilai wajar Level 2 dan 3 (Badia dkk., 2017; Earley dkk., 2014; Kohlbeck dkk., 2017). Sementara itu, penjelasan pada pembahasan bagian pertama dan kedua kembali ditegaskan bahwa Level 1 belum tentu dapat diandalkan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga, kata kunci independensi penting diperhatikan untuk mengestimasi nilai wajar. Independensi yang dimaksud tersebut adalah estimasi nilai perlu dilakukan oleh pihak profesional, sebagaimana yang disampaikan oleh (Dechow dkk., 2009). Profesionalitas dan independensi penilai di Indonesia diatur dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia yang didalamnya memuat Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP), Standar Umum, Standar Penerapan dan Standar Teknik.

SPI juga mengatur pengertian nilai wajar yang merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan. Definisi nilai wajar tersebut diatur dalam SPI – 102 (Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar) pada ruang lingkup nilai. Nilai wajar yang disampaikan pada standar ini adalah nilai wajar Level 3 sebagaimana yang diatur dalam PSAK 68. Artinya, PSAK 68 hanya memberikan ruang untuk penilai pada Level 3. Artikel ini berpendapat bahwa ruang lingkup nilai wajar seharusnya diatur tidak hanya di SPI - 102 tetapi juga di SPI - 101. Karena teknik penilaian sesungguhnya tidak hanya diimplementasikan pada SPI 102, tetapi juga pada SPI 101. Dengan demikian ada dugaan kuat bahwa daya tawar penilai mungkin belum sekuat akuntan dalam perumusan kedua standar ini. Selain itu, pertimbangan jumlah penilai profesional yang terbatas di Indonesia serta biaya tambahan untuk keterlibatan pihak independen, mungkin menjadi masalah yang membatasi kesepakatan terbaik standar tersebut.

SPI mengatur teknik penilaian dengan mengikuti ketersediaan informasi pasar dan secara spesifik mengikuti karakteristik obyek penilaian. Profesionalitas bidang penilaian dapat terukur secara kuantitatif. Beberapa langkah penyesuaian yang dilakukan oleh penilai bukan berarti mengurangi keandalan sebuah estimasi nilai. Karena, penyesuaian diatur untuk ditentukan berdasarkan asumsi yang kuat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penyesuaian yang dilakukan oleh penilai tidak hanya bersifat mengurangi, tetapi juga dapat menambah nilai atas obyek penilaian. Salah satu penyesuaian yang dapat dilakukan oleh penilai adalah penyusutan fisik sebagaimana metode penyusutan yang umum digunakan dalam akuntansi seperti Garis Lurus, Jumlah Angka Tahun dan Satuan Produksi. Akan tetapi, penyesuaian yang dilakukan oleh penilai tidak hanya penyesuaian atau penyusutan fisik saja, tetapi meliputi penyesuaian ekonomi, manfaat dan kondisi terlihat.

Semua tugas penilaian hampir tidak ada yang tidak memerlukan penyesuaian. Tidak melakukan penyesuaian hanya dapat dilakukan jika terdapat data pembanding seratus persen sama dengan obyek penilaian yang meliputi: 1) karakteristik; 2) data historis; 3) hasil analisis *Highest and Best Use* (HBU); 4) bahkan titik lokasi yang sama. Jika hal tersebut terjadi artinya aset tersebut dibandingkan dengan aset itu sendiri atau tidak dibandingkan dengan aset lain.

Fakta lain yang mengharuskan penilaian untuk melakukan penyesuaian data pembanding terhadap obyek yang dinilai adalah volatilitas harga pasar yang tinggi dalam

berbagai jenis barang dan jasa di Indonesia. Salah satu indikator mengukur volatilitas harga pasar adalah tingkat inflasi. Data pembandingan berdasarkan harga transaksi adalah data terbaik. Akan tetapi, menemukan transaksi yang sebanding dengan obyek penilaian pada saat tanggal penilaian sangat sulit ditemukan bahkan mendekati mustahil. Selisih tanggal penilaian dengan data pembandingan berdasar nilai transaksi akan tetap mengalami penyesuaian harga meskipun selisih dalam satu hari dengan berbagai kepentingan. Jika pembeli melakukan penjualan aset yang dimiliki dengan harga yang sama satu hari setelah tanggal pembelian, maka ada indikasi harga yang tidak wajar. Artinya, definisi nilai pasar yang diatur dalam Standar Penilaian Indonesia tentang Nilai Pasar Sebagai Dasar Penilaian (SPI – 1) tidak dapat terpenuhi. Implementasi tanpa penyesuaian semakin tidak mungkin jika jarak transaksi dengan tanggal penilaian semakin panjang ditambah dengan volatilitas harga di Indonesia yang tinggi.

Konsekuensi utama keterlibatan pihak independen tersebut adalah peningkatan biaya pembuatan laporan keuangan. Akan tetapi, pengguna laporan keuangan perlu mempertimbangkan dua pertanyaan penting yang dapat dirumuskan dari tiga tahap pembahasan ini yaitu 1) Apakah pengguna laporan keuangan berkenan menggunakan laporan keuangan yang saat ini memiliki potensi *aggressivediscretionary* yang tinggi pada estimasi nilai wajar? 2) Apakah pengguna laporan keuangan berkenan menggunakan laporan keuangan dengan klaim keandalan nilai wajar tertinggi, tetapi sesungguhnya memiliki potensi nilai yang tidak wajar?

KESIMPULAN

Artikel ini membahas hirarki nilai wajar dalam PSAK Nomor 68 yang memiliki potensi keandalan yang sama pada tiap Level. Terdapat tersebut dirumuskan dari tiga tahapan pembahasan. Rangkaian pembahasan tersebut didasarkan refrensensi artikel ilmiah berbasis penelitian, peninjauan tentang standar akuntansi dan standar penilaian di Indonesia, serta telaah literatur buku yang disertasi dengan ilustrasi. Pembahasan pertama dan kedua menyimpulkan bahwa terdapat potensi salah tafsir yang fundamental tentang Harga dan Nilai dalam definisi nilai wajar pada PSAK 68 yang merupakan kesimpulan pertama artikel ini.

Dampak dari salah tafsir yang fundamental tersebut berpotensi terhadap implementasi hirarki nilai wajar yang *unfairness*. Karena klaim keandalan tertinggi pada Level 1 sesungguhnya memiliki potensi penyajian nilai yang tidak wajar jika hanya berdasarkan fakta harga tanpa melihat harga tersebut wajar atau tidak. Sementara itu, Level 2 dan 3 adalah wadah untuk meragukan keandalan estimasi nilai karena adanya penyesuaian dan berkembangnya isu *aggressivediscretionary*. Akan tetapi bukti empiris memberikan kesimpulan bahwa penyajian nilai wajar pada Level 2 dan 3 dapat dikurangi dengan keterlibatan pihak independen. Sehingga kesimpulan kedua artikel ini adalah Level 3 memiliki potensi keandalan tertinggi dengan asumsi akuntabilitas pihak independen yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat estimasi nilai. Ketika pihak independen dilibatkan dalam estimasi nilai semua Level, maka hirarki nilai wajar tersebut akan memiliki potensi keandalan yang sama.

Jika hirarki pada tiga Level tersebut masing-masing memiliki potensi keandalan yang sama, maka akan lebih baik hirarki tersebut dihilangkan. Aturan *disclosure* dasar penilaian yang digunakan untuk menilai aset ditawarkan oleh artikel ini untuk menggantikan hirarki tersebut. Pihak independen seperti penilai publik diperlukan dalam rangkaian penugasan audit yang secara khusus melakukan verifikasi akun laporan keuangan dalam nilai wajar, atau sejak awal estimasi tersebut dilakukan oleh pihak independen. Konsekuensi akhir dari usulan ini adalah peningkatan biaya pembuatan laporan keuangan. Jika nilai wajar merupakan *measurement* yang saat ini paling diandalkan, maka kominten tersebut harusnya tetap dilakukan dengan berbagai macam konsekuensi. Artikel ini meyakini bahwa, kesempatan tentang peranan audit independen memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari masalah biaya pembuatan laporan keuangan. Seharusnya wacana ini seharusnya dapat

dipertimbangkan sebagai wujud komitmen untuk menjaga reliabilitas atas pengukuran nilai wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayres, D., Huang, X. S., & Myring, M. (2017). "Advances in Accounting Fair value accounting and analyst forecast accuracy". *Advances in Accounting*, 37, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.12.004>
- Badia, M., Duro, M., Penalva, F., & Ryan, S. (2017). "Conditionally conservative fair value measurements". *Journal of Accounting and Economics*, 63(1), 75–98. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2016.10.006>
- Brown, G. (1998). "The idea that valuation is an art, not a science, is hardly mentioned these days". *Journal of Property Valuation and Investment*, 16(1). <https://doi.org/10.1108/jpvi.1998.11216aaa.001>
- Crosby, N. (2000). "Valuation accuracy, variation and bias in the context of standards and expectations". *Journal of Property Investment & Finance*, 18(2), 130–161. <https://doi.org/10.1108/14635780010324240>
- Dechow, P. M., Myers, L. A., & Shakespeare, C. (2009). "Fair value accounting and gains from asset securitizations: A convenient earnings management tool with compensation side-benefits". *Journal of Accounting and Economics*, 49(1–2), 2–25. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.09.006>
- Desmond, W. (2011). *Analisis Fundamental Saham* (Edisi ke-2.). Jakarta: Exceed.
- Dorchester, J. (2011). "Market value, fair value, and duress". *Journal of Property Investment & Finance*, 29(4), 428–447. <https://doi.org/10.1108/14635781111150321>
- Earley, C. E., Hoffman, V. B., & Joe, J. R. (2014). "Auditors' Role in Level 2 versus Level 3 Fair-Value Classification Judgments". *SSRN Electronic Journal*, 1–42.
- Ehalaiye, D., Tippet, M., & Zijl, T. Van. (2017). "Pacific-Basin Finance Journal The predictive value of bank fair values". *Pacific-Basin Finance Journal*, 41, 111–127. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.10.008>
- Emett, S. A., Libby, R., & Nelson, M. W. (2018). "Accounting, Organizations and Society PCAOB guidance and audits of fair values for Level 2 investments". *Accounting, Organizations and Society*, 71(June), 57–72. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.05.011>
- Francisco, C. L., & Javier, C. F. (2015). "Relevance of fair value of Brazilian banks securities in the financial crisis". *International Journal of Emerging Markets*, 10(4), 684–696. <http://dx.doi.org/10.1108/IJoEM-11-2012-0150>
- Georgia, W. M. (2015). "Implications of Valuation Art and Science in decision making". *Journal of Property Investment and Finance*, 33(2). <https://doi.org/10.1108/JPIF-01-2015-0001>
- Glasscock, R., Harless, D. W., & Dorminey, J. (2017). "Research in Accounting Regulation The curious case of Level 3 instruments". *Research in Accounting Regulation*, 29(1), 52–68. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.006>
- Goh, B. W., Li, D., Ng, J., & Yong, K. O. (2015). "Market pricing of banks' fair value assets reported under SFAS 157 since the 2008 financial crisis". *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(2), 129–145. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.12.002>
- Harjanto, B., & Hidayati, W. (2001). *Konsep Dasar Penilaian Properti* (Edisi 2). Yogyakarta, Indonesia: BPFE Yogyakarta.
- Hidayat, T. (2012). "Pengaruh Ukuran Kap Dan Auditor Tenure Terhadap Value Relevance Dari Nilai Wajar". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Universitas Indonesia*, 9(2), 171–188.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pub. L. No. 68 (2017). Indonesia.
- Kaur, J. (2013). "The Fairness of the Fair Value Concept". *International Journal of Business*

- and Commerce, 3(3), 1–10.
- King, J. E., & McLure, M. (2015). "Value: History of the Concept". In *International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences*, Elsevier (Second, Vol. 25, pp. 7–13). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03123-8>
- Kohlbeck, M., Smith, T., & Valencia, A. (2017). "Auditors and net transfers of Level 3 fair-valued financial instruments". *Advances in Accounting*, 36, 27–39. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.09.003>
- Landsman, W. R. (2007). "Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence from capital market research". *Accounting and Business Research*, (Special Issue from International Accounting Policy Forum), 19–30. <https://doi.org/10.1080/00014788.2007.9730081>
- Liao, Y. (2013). "The impact of fairvalueaccounting on the relevance of capital adequacy ratios Evidence from Taiwan". *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 39(3), 133154. <http://dx.doi.org/10.1108/03074351311293990>
- Liao, L., Ang, H., Morris, R. D., & Tang, Q. (2013). "Information asymmetry of fair value accounting during the financial crisis". *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.10.001>
- Majercakova, D., & Skoda, M. (2015). "Fair value in financial statements after financial crisis". *Journal of Applied Accounting Research*, 16(3), 312–332. <https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2014-0069>
- Manganaris, P., Spathis, C., & Dasilas, A. (2015). "The effects of mandatory IFRS adoption and conditional conservatism on European bank values". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24(March), 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2015.02.004>
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Standar Penilaian Indonesia (2015).
- Murti, N. W., & Suyanto. (2017). "The Relevance of Fair Value Concept Compared to Historical Costs in Indonesia". In *Indonesia Focus Proceeding ASIRPA USA* (pp. 1–6).
- Siekkinen, J. (2016). "Value relevance of fair values in different investor protection environments". *Accounting Forum*, 40(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.11.001>
- Šodan, S. (2015). "The impact of fair value accounting on earnings quality in eastern European countries". *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 1769–1786. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01481-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01481-1)
- Wahyuni, E. T. (2013). Sukar Menakar Nilai Wajar: Tinjauan atas IFRS 13 Fair Value Measurement. *Majalah Akuntan Indoneisa*. Retrieved from <http://etw-accountant.com/sukar-menakar-nilai-wajar-tinjauan-atas-ifs-13-fair-value-measurement/#more-225>, diakses tanggal 7 Februari 2017